

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS PGRI BLAHBATUH
TENTANG
PENINGKATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN

Nomor : 036/HM.02/K.BA-04/10/2025

Nomor : B.103/SMA PGRI/BLH/2025

Pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di **Kabupaten Gianyar**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. I Wayan Hartawan, S.H, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gianyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sahadewa, No. 2 Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. I Made Pasek Wijaya, S.Sn, Kepala Sekolah SMA PGRI Blahbatuh, berkedudukan dan beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK”.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan, serta pelanggaran pidana Pemilihan berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya

Paraf Pihak I....

Paraf Pihak II....

Bawaslu memiliki kewenangan menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota

- (2) Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan/atau pejabat pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks Indonesia, pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- (3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
- (4) Pendidikan Menengah Atas adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Atas atau bentuk lain yang sederajat;
- (5) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan Masyarakat dalam pengawasan Pemilihan melalui proses pembinaan dan/atau keterampilan pengawasan Pemilihan, serta pengawas Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk dapat meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam peningkatan pengawasan partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- (3) Meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gianyar dengan Sekolah Menengah Atas PGRI Blahbatuh.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan seminar;
- b. Membangun, mengembangkan dan meningkatkan pengawasan partisipatif di Kabupaten Gianyar;
- c. Sosialisasi kepada siswa/i Sekolah Menengah Atas PGRI Blahbatuh yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif;
- d. Pendidikan politik dan urgensi demokrasi kepada siswa/i Sekolah Menengah Atas PGRI Blahbatuh;
- e. Menjaga kondusifitas Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gianyar;
- f. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak I...


Paraf Pihak II...


Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
 - b. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif serta melibatkan publik dalam proses pengawasan;
 - c. Melakukan sosialisasi kepada siswa/i Sekolah Menengah Atas PGRI Blahbatuh yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i Sekolah Menengah Atas PGRI Blahbatuh;
 - e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam melakukan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan terhadap siswa/i Sekolah Menengah Atas PGRI Blahbatuh;
 - b. Mendukung kegiatan yang mencakup tentang pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i Sekolah Menengah Atas PGRI Blahbatuh.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- 1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan waktu dan tempat sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan bagi siswa/i Sekolah Menengah Atas PGRI Blahbatuh;
 - b. Mendapatkan dukungan dalam kegiatan yang mencakup bidang pendidikan politik dan demokrasi terhadap siswa/i Sekolah Menengah Atas PGRI Blahbatuh untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gianyar.
- 2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mendapatkan sosialisasi terhadap siswa/i Sekolah Menengah Atas PGRI Blahbatuh yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Mendapatkan pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i Sekolah Menengah Atas PGRI Blahbatuh untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gianyar.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan

Paraf Pihak I. 

Paraf Pihak II. 

yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- 3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK;
- 4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing masing PIHAK;
- 2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- 2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- 3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir

Paraf Pihak I. 

Paraf Pihak II. 

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- 2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- 4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I...

Paraf Pihak II...

Pasal 14
KORESPONDENSI

- 1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Jalan Jalan Sahadewa, No. 2 Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
Telp : 081215987418
Email : set.gianyar@bawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Sekolah Menengah Atas PGRI Blahbatuh
Jalan Ki Hajar Dewantara, Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
Telp : (0361) 942733
Email : parisma16@yahoo.com
- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PARA PIHAK:

PIHAK PERTAMA
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR



I WAYAN HARTAWAN, SH

PIHAK KEDUA
KEPALA SMA PGRI BLAHBATUH



IMADE PASEK WIJAYA, S.Sn
NIP.1977071420060411015

Paraf Pihak I...

Paraf Pihak II...